

PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM TRANSAKSI *BAY' AL-SALAM* DAN *E-COMMERCE* (Komparasi Hukum Islam dan Hukum Positif)

Ahmad Syaichoni

IAIN Tulungagung Jl. Mayor Sujadi Timur 46 Tulungagung

Email: syaichoniahmad@gmail.com

ABSTRACT

In the modern era, people utilize technology product to ease the transaction process, namely e-business or e-commerce. Business always includes the producers and consumers. In such business, the consumers do not get maximum service and sometimes are fooled by the producers. Such kind of business in Islam is known as bay' al salam. The transaction in bay' al salam is prone to tricky acts by the producers. Therefore, it is urgent to develop a legal contract between the producers and consumers to obtain good transaction between the two parties.

Kata kunci: *Perlindungan Konsumen, Bay' al-Salam, E-Commerce, Hukum Islam, dan Hukum Positif*

Pendahuluan

Setiap entitas bisnis pada dasarnya dibangun untuk memperoleh keuntungan yang maksimal. Salah satu cara untuk mendapatkan keuntungan yang maksimal adalah dengan cara menawarkan produk-produk dan menyiapkan strategi untuk meluncurkan produknya melalui media-media yang tersedia baik media cetak maupun media elektronik.

Survey yang dilakukan Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) yang mendata pengaduan konsumen tersebar dalam berbagai komoditi atau

kasus-kasus aktual selama tahun 2011 menunjukkan bahwa hampir semua bidang transaksi ekonomi terdapat kesenjangan. Bidang Pengaduan YLKI telah menerima pengaduan konsumen secara tertulis sebanyak 525 kasus.¹ Sedangkan sepanjang tahun 2012 ada sebanyak 620 kasus permasalahan konsumen yang dilaporkan ke lembaga tersebut.²

Dunia perindustrian dan perdagangan dalam pembangunan ekonomi semakin berkembang dan maju mengakibatkan transaksi jual beli juga mengalami perkembangan termasuk jual beli dengan akad salam. YLKI mencatat bahwa dalam bidang jasa keuangan juga terdapat pengaduan dari konsumen yang terkait industri jasa keuangan. Hal itu disebabkan ketidakjelasan pemberian informasi di awal proses perjanjian dengan konsumen. Padahal, konsumen berhak mendapatkan kejelasan isi perjanjian yang akan ditandatanganinya. Setiap kesepakatan harus diperjelas secara lisan terutama hal-hal yang penting karena mayoritas konsumen tidak teliti.

Dalam kehidupan masyarakat modern seperti saat ini, produsen tidak hanya dituntut untuk mengembangkan produk-produk yang ditawarkan tetapi juga dituntut untuk memiliki kemampuan dalam menciptakan produk yang sesuai dengan keinginan konsumen. Dalam hal pengadaan barang, maka transaksi yang sering digunakan adalah *bay' al-salam*. YLKI mencatat bahwa dalam bidang jasa keuangan juga terdapat pengaduan dari konsumen yang terkait industri jasa keuangan. Hal itu disebabkan ketidakjelasan pemberian informasi di awal proses perjanjian dengan konsumen. Padahal, konsumen berhak mendapatkan kejelasan isi perjanjian yang akan ditandatanganinya. Setiap kesepakatan harus diperjelas secara lisan terutama hal-hal yang penting karena mayoritas konsumen tidak teliti.

Dalam perkembangannya, transaksi dalam bidang perdagangan terus mengalami kemajuan bersamaan dengan semakin berkembangnya teknologi informasi terlebih dengan ditemukannya internet (*interconnection*

¹ Tulus Abadi, *Anatomi Pengaduan Konsumen 2011* dalam <http://www.ylki.or.id> diakses tanggal 1 Maret 2014.

² Santi Rosita Devi, *Perlindungan Konsumen di Indonesia*, dalam <http://theindonesianinstitute.com> diakses tanggal 17 Maret 2014.

networking). Dengan memanfaatkan jaringan internet konsumen dapat membeli barang-barang yang dibutuhkan tanpa harus pergi ke toko atau ke pasar. Dampak dari kemudahan konsumen dalam pemilihan barang membuat persaingan para produsen dan pelaku usaha lainnya semakin meningkat bahkan dapat menimbulkan persaingan yang ketat dalam memperoleh perhatian konsumen.

Jaminan dari pelaku usaha terhadap barang yang dijual merupakan kewajiban dari pelaku usaha atau produsen. Jaminan ini merupakan perikatan yang otomatis dibebankan kepada produsen/penyalur produk (penjual) atau kreditor. Jaminan ini pun dalam praktik dicoba untuk diminimalisasi dengan pernyataan sepihak (klausul eksoneri) seperti barang yang dijual tidak dapat dikembalikan.³ Hal ini tentu akan mempengaruhi jaminan yang diberikan pelaku usaha kepada konsumen, sehingga mengakibatkan jaminan tersebut tidak diberikan secara maksimal kepada konsumen.

Tulisan singkat ini mencoba mengkomparasikan bentuk jaminan dari pelaku/usaha kepada konsumen yang dilihat berdasarkan perspektif hukum Islam dan hukumpositif serta perlindungan hukum bagi konsumen untuk menghindari kerugian di salah satu pihak ketika mengadakan transaksi.

Perlindungan Konsumen

Konsumen dalam hukum Islam dapat dikaitkan dengan konsep-konsep harta, hak dan kepemilikan baik dilakukan dengan adanya transaksi terlebih dulu maupun tidak. Definisi konsumen sesuai dengan prinsip-prinsip perlindungan konsumen dalam Islam sebagaimana dijelaskan oleh Muhammad dan Alimin dalam bukunya yang berjudul *Etika dan Perlindungan Konsumen dalam Ekonomi Islam* adalah “setiap orang, kelompok atau badan hukum pemakai suatu harta benda atau jasa karena adanya hak yang sah, baik ia dipakai untuk pemakaian akhir ataupun untuk proses produksi selanjutnya”.⁴ Dalam Islam konsumen berarti seorang Muslim yang harus

³ Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), h. 149.

⁴ Muhammad dan Alimin, *Etika dan Perlindungan Konsumen dalam Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: BPFE), h. 130.

mengikuti dan tunduk pada ketentuan-ketentuan dalam al-Qur'an dan hadis. Upaya dalam melindungi konsumen menurut Islam tercermin dalam asas atau prinsip-prinsip mua'amalah terutama harus terhindar dari unsur *gharar* sehingga barang yang diperjualbelikan merupakan barang yang jelas baik dari segi kualitas maupun kuantitasnya. Bahkan selain *gharar* setiap dalam kegiatan transaksi yang dilakukan harus terhindar dari unsur perjudian (*maysir*), unsur riba, paksaan (*ikrah*).⁵

Konsumen menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 di dalam pasal 1 angka 2 adalah “setiap orang pemakai barang dan atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan”.⁶

Dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 dikenal dengan istilah konsumen akhir dan konsumen antara. Konsumen akhir adalah pengguna atau pemanfaat akhir dari suatu produk, sedangkan antara adalah konsumen yang menggunakan suatu produk sebagai bagian dari proses produksi suatu produk lainnya. Pengertian konsumen dalam undang-undang ini adalah konsumen akhir.

Upaya dalam perlindungan konsumen di Indonesia didasarkan pada beberapa asas dan tujuan yang diharapkan mampu memberikan acuan dalam aplikasinya pada tingkatan praktis yaitu asas kemanfaatan yang di dalamnya meliputi asas keamanan dan keselamatan konsumen, asas keadilan yang di dalamnya asas keseimbangan, dan asas kepastian hukum.⁷ Dengan adanya perlindungan konsumen diharapkan mampu menghilangkan segala bentuk perilaku dan hal-hal lain yang dapat merugikan konsumen.

Bay' al-Salam

Kata *salam* menurut bahasa dapat diartikan memberikan, meninggalkan

⁵ Muhd Rosydi Muhammad, Marjan Muhammad, *Building Trust in E-Commerce: A Proposed Shari'ah Compliant Model*, dalam *Journal of Internet Banking and E-Commerce* December 2013, Vol. 18, No. 3, h. 6.

⁶ Undang-Undang nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 1 angka 2

⁷ Miru dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), h. 26.

dan mendahulukan.⁸ *Salam* berarti mempercepat penyerahan modal atau mendahulukannya. *Salam* biasa disebut juga *salaf*, Istilah *salam* dikenal dalam masyarakat Hijaz sedangkan *salaf* dikenal masyarakat Iraq.⁹

Para fuqaha' memberi definisi tentang jual beli *salam* berbeda-beda. Fuqaha' H{anafiyah mendefinisikan jual beli *salam* adalah membeli sesuatu yang diberikan kemudian dengan pembayaran sekarang. Di kalangan fuqaha' Malikiyah memberi definisi jual beli *salam* dengan akad jual beli dengan mengerjakan sesuatu yang masih dalam tanggungan. Fuqaha' Syafi'iyah mendefinisikan *salam* adalah jual beli barang yang ditentukan sifatnya yang masih dalam tanggungan.¹⁰

Landasan hukum diperbolehkannya transaksi *bay' al-salam* sebagaimana terdapat dalam Firman Allah yang berbunyi:

Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah, tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. (QS al-Baqarah: 282)

Selain dalam al-Qur'an landasan hukum transaksi *bay' al-salam* juga terdapat dalam hadis berikut:

مَنْ أَسْلَفَ فِي تَمْرٍ فَلْيُسَلِّفْ فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ

*Siapa yang menjual kurma dengan berjanji, hendaklah dengan takaran tertentu, timbangan tertentu, dan jangka waktu tertentu.*¹¹

Bay' al-salam merupakan kata yang populer dikalangan hukum Islam namun bukan berarti transaksi model *bay' al-salam* merupakan transaksi yang dikhususkan untuk akad-akad yang berada dibawah naungan hukum Islam. *Bay' al-salam* bisa dipersamakan dengan jual beli pesanan yaitu sistem jual beli dimana konsumen sebagai pemesan barang menentukan kriteria barang yang diinginkan untuk disediakan oleh pelaku usaha sebagai produsen.

Segala bentuk transaksi jual beli pada dasarnya tunduk terhadap

⁸ Ibn Mandhur, *Lisan al-'Arab Juz 4*, (t.tp.: Dar al-Ma'arif, t.t.), h. 290.

⁹ 'Abd al-Rahman al-Jaziri, *al-Fiqh 'Ala al-Madhahib al-Arba'ah Juz 2*, (Beirut: Dar al-Fikr, t.t.), h. 203.

¹⁰ *Ibid.*, h. 203.

¹¹ Abi Husain al-Naisaburi, *Sahih Muslim Jilid II*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1993), h. 51-52

ketentuan-ketentuan dalam perjanjian jual beli yang terdapat pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Pengertian jual beli menurut pasal 1457 B.W adalah “suatu perjanjian, dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan”. Perjanjian jual beli dimulai ketika para pihak sudah mencapai kata sepakat sebagaimana dijelaskan pasal 1458 B.W yang menyatakan bahwa “jual beli dianggap telah terjadi antara kedua belah pihak, seketika setelahnya orang-orang ini mencapai sepakat tentang kebendaan tersebut dan harganya, meskipun kebendaan itu belum diserahkan, maupun belum dibayar”.¹²

E-Commerce

Dalam pandangan ulama kontemporer, model transaksi *e-commerce* dapat dipersamakan dengan istilah transaksi *bay' al-salam*, dimana model transaksi ini sudah dikenal sejak lama dalam Hukum Islam. Transaksi jual beli dengan menerangkan sifat-sifat barang yang diperjualbelikan sebagaimana dikemukakan oleh Musthafa Dib al-Bugha bahwa menjual sesuatu yang diterangkan sifatnya dalam tanggungan itu boleh apabila sifat tersebut didapati pada barang dagangan yang telah diterangkan sifatnya.¹³

Sementara itu dalam *al-Muhadhdhab* dijelaskan bahwa jika seseorang menulis surat kepada orang lain, sedangkan orang lain tersebut *ghaib* (tidak hadir): Aku *qirad*-kan kepada anda sejumlah uang ini atau menulis kepadanya mengenai jual beli, maka dalam hal ini ada dua segi. Yang pertama sah, karena hajat bersama seseorang yang tidak hadir itu adalah mengundang kepada tulisan.¹⁴

E-commerce termasuk dalam transaksi jual beli, dalam kajian fiqh mu'amalah kontemporer mengacu pada kaidah

الأصل في البيوع هو الحبل

¹² Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1457-1458.

¹³ Musthafa Dib al-Bugha, *al-Tahdhib fi Adillah Matan al-Ghayah wa al-Taqrif*, (Beirut: Dar Ibn Kathir, 1989), h. 123.

¹⁴ Ibrahim bin 'Ali bin Yusuf al-Shirazi Abu Ishaq, *al-Muhadhdhab fi Fiqh al-Imam al-Shafi'i, Juz 1*, (Beirut: t,p, t.t.), h. 301.

*Setiap transaksi jual beli pada dasarnya diperbolehkan.*¹⁵

Berdasarkan keputusan *bahth al-masa'il* transaksi *e-commerce* hukumnya adalah boleh, dikarenakan dalam transaksi tersebut telah dijelaskan sifat-sifat dari barang yang diperjualbelikan, telah diterangkan harga dari barang yang dijualbelikan dan juga terdapat *ijab* dan *qabul* lewat tulisan dalam internet.

Di Indonesia berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), disebutkan bahwa “transaksi elektronik merupakan perbuatan hukum yang dilakukan dengan cara menggunakan komputer, jaringan komputer atau media elektronik lainnya”.¹⁶

E-commerce dapat didefinisikan “suatu proses berbisnis dengan memakai teknologi elektronik yang menghubungkan antara perusahaan, konsumen dan masyarakat dalam bentuk transaksi elektronik, dan pertukaran/ penjualan barang, servis, dan informasi secara elektronik. Dengan demikian, pada prinsipnya *e-commerce* merupakan kegiatan bisnis tanpa warkat”.¹⁷

Transaksi *e-commerce* ini merupakan bentuk manifestasi dari asas dalam melakukan perjanjian yang ada di Indonesia, berdasarkan KUH Perdata yang menyatakan bahwa “semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik”.¹⁸

Bentuk Jaminan dari Pelaku Usaha Kepada Konsumen dalam Transaksi Bay' al-Salam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif

¹⁵ Yusuf bin 'Abd Allah al-Shubayli, *Fiqh al-Mu'amalat al-Masrafiyah*, (dalam Maktabah Syamilah), h. 2.

¹⁶ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 1 Angka 2.

¹⁷ Munir Fuady, *Pengantar Hukum Bisnis Menata Bisnis Modern di Era Global*, (Bandung: PT Aditya Bakti, 2005), h. 407.

¹⁸ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1338

Dalam kegiatan transaksi jual beli pelaku usaha selalu menginginkan produk-produk yang ditawarkannya diminati oleh masyarakat. Minat masyarakat untuk mengkonsumsi suatu produk akan membawa dampak semakin beragamnya kebutuhan yang diinginkan masyarakat. Di tengah keberagaman kebutuhan konsumen yang semakin meningkat, mereka tetap membutuhkan perlindungan dalam mengkonsumsi produk dari pelaku usaha. Sehingga konsumen akan memilih suatu produk yang mempunyai jaminan dari pelaku usaha. Di sisi lain bagi pelaku usaha jaminan yang mereka berikan dapat dijadikan sebagai alat untuk menarik minat konsumen untuk membeli produk yang diperdagangkannya.

Dalam setiap transaksi ekonomi adanya jaminan dari pelaku usaha mutlak diperlukan sebagai bentuk perlindungan bagi konsumen dan tanggung jawab pelaku usaha terhadap produk yang ditawarkannya termasuk dalam transaksi *bay' al-salam*. Baik dilihat dari perspektif hukum Islam maupun hukum positif kedua peraturan tersebut mengatur tentang bagaimana bentuk tanggung jawab pelaku usaha kepada konsumen untuk melindungi hak-hak konsumen dalam transaksi bisnis. Bentuk jaminan dari pelaku usaha sebagai bentuk tanggung jawab pelaku usaha dalam transaksi *bay' al-salam* adalah pemberian hak *khiyar* kepada konsumen.

Pembeli atau konsumen dapat menggunakan hak *khiyar* ini untuk tetap meneruskan transaksi jual beli ataupun membatalkannya. Penetapan hak *khiyar* ini merupakan instrumen hukum untuk melindungi hak-hak konsumen.

Hak *khiyar* yang cocok digunakan bagi konsumen dalam melakukan transaksi *bay' al-salam* adalah *khiyar al-ru'yah* dikarenakan pembeli atau penjual tidak melihat obyek barang yang diperjualbelikan ketika berlangsung atau sebelum terjadinya akad.¹⁹ Yang dimaksud dengan *khiyar al-ru'yah* adalah “hak bagi pembeli untuk tetap melanjutkan transaksi atau membatalkannya ketika melihat barang yang diperjualbelikan”.²⁰

¹⁹ Gemala Dewi, Wirdyaningsih, Yeni Salma Barlinti, *Hukum Perikatan di Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media, 2008), h. 85.

²⁰ Wahbah Al-Zuhayli, *al-Fiqh al-Islam wa Adillatuh Juz 4* (Damaskus: Dar al-Fikr, 1980), h. 620.

Sedangkan dalam perspektif hukum positif bentuk jaminan yang diberikan pelaku usaha kepada konsumen adalah pemberian garansi. Garansi dapat diartikan sebagai “salah satu bentuk layanan yang diberikan oleh produsen atau penjual kepada konsumen sebagai pemenuhan terhadap hak-hak konsumen, yaitu hak untuk memperoleh barang yang sesuai dengan nilai tukar yang dikeluarkan”.²¹

Persamaan hukum Islam dan hukum positif mengenai bentuk jaminan yang diberikan pelaku usaha konsumen adalah keduanya memberikan fasilitas kepada konsumen yang sangat bermanfaat kepada semua pihak yang terkait dan merupakan tindakan yang saling menguntungkan serta memberikan rasa aman dalam melakukan transaksi bisnis.

Garansi berdasarkan hukum positif merupakan bentuk kewajiban bagi pelaku usaha untuk memberikan jaminan atas barang yang diperdagangkan dan merupakan perbuatan saling tolong menolong. Sementara itu hak *khiyar* merupakan hak yang diberikan kepada konsumen untuk melangsungkan maupun membatalkan suatu perjanjian ketika terjadi sesuatu yang tidak diinginkan oleh konsumen baik berupa cacat maupun produk yang tidak sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati bersama.

Pemberian jaminan oleh pelaku usaha mutlak diperlukan khususnya transaksi *bay' al-salam*. Dengan melihat ketentuan dari hukum Islam dan hukum positif mengenai pemberian jaminan oleh pelaku usaha pada dasarnya mempunyai kesamaan yaitu untuk melindungi hak-hak dari konsumen.

Selain itu pelaku usaha dituntut untuk memberikan jaminan terhadap apa yang diperdagangkannya untuk menciptakan kegiatan transaksi ekonomi yang terbebas dari hal-hal yang dapat merugikan masing-masing pihak terutama hak dan kepentingan konsumen. Lebih dari itu, pemberian jaminan dapat menumbuhkan sistem ekonomi yang kuat untuk membangun perekonomian suatu negara.

Sedangkan mengenai perbedaan bentuk jaminan yang diberikan pelaku usaha kepada konsumen dalam transaksi *bay' al-salam* dapat dilihat

²¹ Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia* (Jakarta: PT. Grasinda, 2000), h. 125.

di bawah ini.

Tabel 1

Perbedaan bentuk jaminan dari pelaku usaha dalam transaksi *bay' al-salam* perspektif hukum Islam dan hukum positif

Aspek	Hukum Islam	Hukum Positif
Bentuk jaminan yang diberikan	Hak khiyar baik khiyar al-ru'yah maupun khiyar al-'ayb	Pemberian garansi
Tujuan jaminan	Memelihara keadaan saling rela dan menjaga kemaslahatan serta mencegah bahaya kerugian antar pihak dan menghilangkan adanya gharar yaitu jual beli yang mengandung unsur penipuan dalam transaksi.	Mencegah timbulnya kerugian dan cacat yang terdapat dalam suatu produk dan juga sebagai bentuk media promosi untuk menambah nilai jual produk yang diperdagangkan.
Berakhirnya jaminan	1. Jika dibatalkan oleh orang yang melakukan akad. 2. Meninggalnya pemberi khiyar	Sudah melampaui batas waktu yang diperjanjikan seperti 1, 2 atau 3 tahun.

Konsekuensi terhadap akad	Konsumen dapat membatalkan transaksi dan meminta kembali uangnya yang telah disetorkan kepada pelaku usaha	Konsumen dapat meminta ganti rugi ataupun biaya yang berkaitan dengan produk selama jangka waktu perjanjian garansi berlaku, maka ketika jangka waktu garansi berakhir maka berakhir pula jaminan pelaku usaha kepada konsumen atas produk yang diperdagangkan.
Syarat berlakunya jaminan	Objek (barang yang diperjualbelikan) yang dibeli tidak dilihat oleh pembeli ketika akad berlangsung. Kedua, obyek akad itu berupa materi, seperti tanah, rumah, dan kendaraan. Dan yang ketiga, akad itu mempunyai alternatif untuk dibatalkan. Seperti akad jual beli dan sewa-menyewa	Masih berada dalam jangka waktu garansi dan cacat, kerusakan yang terdapat pada barang bukan merupakan kelalaian konsumen dalam memanfaatkan produk.

Bentuk Jaminan dari Pelaku Usaha Kepada Konsumen dalam Transaksi *E-Commerce* Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif

Kegiatan transaksi ekonomi seperti halnya transaksi *e-commerce* harus memperhatikan keamanan, keselamatan serta pemeliharaan untuk melindungi harta benda maupun jiwa dari konsumen. Maka ketika hak-hak konsumen tidak dapat dilindungi dalam bertransaksi sehingga menyebabkan

adanya kerugian, suatu bentuk ganti rugi merupakan tindakan yang adil atas perbuatan yang ditimbulkan tersebut. Ganti rugi dalam kegiatan transaksi diatur dalam hukum Islam dan hukum positif untuk menghilangkan bahaya dalam transaksi yang menimbulkan kerugian. Baik bahaya yang menyebabkan perusakan atau penyalahgunaan harta benda maupun jiwa.

Dengan demikian antara hukum Islam dan hukum positif mempunyai persamaan dalam pemberian jaminan yaitu dalam bentuk ganti rugi baik berupa harta benda maupun jiwa. Hal ini untuk melindungi kepentingan konsumen dalam bertransaksi dan untuk menambal, mengganti, menutup kerugian yang diderita oleh konsumen dalam bertransaksi.

Dalam hukum Islam ganti rugi berkaitan dengan *ta'wid dan daman* yang secara umum merupakan pemberian untuk mengganti atau menutup kerugian yang benar-benar bukan merupakan kerugian yang diperkirakan akan terjadi (*potential loss*) karena adanya peluang yang hilang (*opportunity loss*). Kata *daman* diartikan sebagai ganti rugi seperti didefinisikan dalam *Majallah al-Ahkam al-'Adliyyah* sebagai “penyerahan suatu harta pada orang lain, apabila harta tersebut harta *al-mithli* (serupa dan dapat diukur atau dihitung dengan tepat), maka harus diserahkan harta *al-mithli* pula, akan tetapi harta tersebut harta *qiami* (harta yang tidak dapat diukur dengan tepat dan tidak terdapat jenis yang sama dalam satuannya dalam masyarakat), maka harus dikembalikan pula harta *qiami* tersebut”.²²

Sementara itu, bentuk jaminan atau tanggung jawab dari pelaku usaha dalam hukum positif dalam transaksi *e-commerce* adalah ganti rugi. Ganti rugi dalam hukum positif menyangkut tiga yaitu biaya, rugi dan bunga. Biaya merupakan pengeluaran atau ongkos-ongkos yang nyata sudah dikeluarkan oleh salah satu pihak. Rugi adalah kerugian karena kerusakan barang-barang milik kreditur yang diakibatkan oleh kelalaian pihak debitur. Sedangkan bunga adalah kerugian yang berupa kehilangan yang sudah dibayangkan atau dihitung oleh kreditur. Jual beli barang jika barang tersebut sudah mendapat tawaran yang lebih tinggi dari harga pembeliaannya.

²² Lajnah Mukawwanah min 'iddah 'Ulama' wa Fuqaha' fi al-Khilafah 'Uthmaniyah, *Majallah al-Ahkam al-'Adliyyah*, dalam Maktabah Syamilah, h. 80.

Dengan demikian dapat kita ketahui bahwa dalam hukum Islam maupun hukum positif mempunyai kesamaan dalam hal penggantian atas perusakan atau penyalahgunaan yang diakibatkan pelanggaran oleh pihak lain terhadap pihak yang lainnya. Dalam transaksi *e-commerce* jika dikaitkan dengan kedua hukum tersebut, maka konsumen berhak memperoleh ganti rugi atas tindakan pelaku usaha (*merchant*). Dengan kata lain konsumen akan mendapat perlindungan yang berupa ganti rugi dalam transaksi *e-commerce* sesuai dengan ketentuan hukum Islam maupun hukum positif.

Perbedaan lainnya adalah dalam penyebab ganti rugi dalam suatu transaksi yang dapat dimintakan pertanggungjawaban. Dalam hukum Islam terkait masalah transaksi ekonomi Islam penyebab ganti rugi dalam transaksi adalah *daman 'aqd* yaitu adanya kecacatan atau kerusakan dalam produk yang ditransaksikan dan *al-maghrur* yakni adanya perbuatan tipu daya dari pihak lain serta adanya perusakan (*itlaf*).

Kedua hal ini sangat dihindari dalam transaksi Islam untuk menciptakan masalah dalam transaksi ekonomi khususnya transaksi *e-commerce*. Artinya pihak pelaku usaha (*merchant*) harus memperhatikan prinsip masalah dalam memperoleh keuntungan. Sebagaimana dalam Islam tujuan transaksi ekonomi yaitu memberikan masalah yang maksimum bagi konsumen. Walaupun dalam ekonomi Islam tujuan utamanya adalah memaksimalkan masalah, tetapi tidak ada larangan untuk memperoleh keuntungan selama kegiatan produksi tersebut tidak bertentangan dengan tujuan dan hukum Islam. Dalam konsep masalah dirumuskan dengan keuntungan ditambah dengan berkah.

Sedangkan dalam hukum positif penyebab ganti rugi adalah terdapatnya unsur wanprestasi dan perbuatan melawan hukum. Terdapatnya salah satu atau keduanya dalam suatu transaksi menyebabkan pihak yang dirugikan dapat menuntut ganti rugi. Terutama transaksi *e-commerce* yang memberikan peluang bagi konsumen untuk mengakses informasi-informasi tentang produk yang ditawarkan oleh pelaku usaha (*merchant*) melalui internet sehingga bisa saja terjadi kesalahan dalam pemberian informasi kepada konsumen.

Baik hukum Islam maupun hukum positif mengharapkan segala bentuk transaksi yang saling memberikan manfaat. Setiap transaksi yang mampu memberikan manfaat terutama kepada pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi tersebut tentu membuat kerjasama yang dibangun akan berlangsung dalam waktu yang lama. Dan dengan adanya manfaat para pihak akan selalu mempertahankan kerjasama yang telah dibangun.

Dengan demikian, dalam usahanya untuk mengembangkan perusahaan yang dijalankannya perusahaan juga membutuhkan mitra untuk bekerjasama dalam membangun ekonomi umat yang berlandaskan manfaat terutama manfaat yang diperoleh dari pihak-pihak yang melakukan hubungan kerjasama.

Manfaat lain yang timbul dari adanya transaksi yang dilakukan selain dapat memberikan manfaat kepada para pihak yang bertransaksi juga harus dapat memberi manfaat kepada masyarakat pada umumnya. Seluruh tindakan dan transaksi harus mendatangkan keuntungan bagi masyarakat khususnya masyarakat yang ada di sekitar.

Pemberian ganti rugi ini dimaksudkan untuk mengganti kerusakan atau menutup kerugian atas penyalpan harta. Ganti rugi yang diberikan baik yang menyangkut materi maupun jiwa hal ini sama-sama diatur dalam hukum Islam maupun hukum positif. Namun demikian antara hukum Islam dan hukum positif mempunyai perbedaan dalam pemberian ganti rugi walaupun keduanya sama-sama mengatur ganti rugi harta benda dan ganti rugi fisik.

Hal ini berbeda dengan pemberian ganti rugi menurut Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 dalam hal kerugian harta (kerugian ekonomi) maupun kerugian fisik yaitu berupa kerugian karena cacat dan kerugian akibat penggunaan produk yang cacat tersebut bukanlah hal yang penting dalam kasus perlindungan konsumen. Namun yang terpenting adalah konsumen mengalami kerugian karena mengkonsumsi suatu produk tertentu.

Ganti kerugian dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999, hanya meliputi pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang

sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan pemberian santunan yang sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Dengan kata lain ganti rugi yang dianut dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 adalah ganti rugi secara subjektif. Walaupun kerugian yang diderita dapat berupa kerugian fisik seseorang atau kerugian yang menimpa harta benda, namun jika dikaitkan dengan ganti kerugian, maka keduanya dapat dinilai dengan harta kekayaan (uang).²³ Perbedaan bentuk jaminan pelaku usaha kepada konsumen menurut hukum Islam dan hukum positif dapat dilihat dari tabel di bawah ini:

Tabel 2

Perbedaan bentuk jaminan dari pelaku usaha kepada konsumen menurut hukum Islam dan hukum positif

Aspek	Hukum Islam	Hukum Positif
Konsep dasar pemberian jaminan	Ganti digunakan menutup kerugian yang dapat diperhitungkan secara jelas dan benar-benar diderita bukan keuntungan yang diperkirakan akan diperoleh	Ganti rugi berkaitan dengan Ongkos atau biaya yang dikeluarkan Kerugian yang sesungguhnya karena kerusakan, kehilangan benda milik kreditur akibat kelalaian debitur Bunga atau keuntungan yang diharapkan

²³ Miru dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen...*, h. 136.

<p>Sebab ganti rugi</p>	<p>Daman ‘aqd yaitu adanya kecacatan atau kerusakan dalam produk yang ditransaksikan sehingga dapat mengancam keamanan dan keselamatan konsumen dan al-maghrur yakni adanya perbuatan tipu daya dari pihak lain untuk mendapatkan keuntungan yang diinginkan serta adanya perusakan (<i>itlaf</i>)</p>	<p>Adanya wanprestasi yaitu tidak memenuhi sesuatu yang diwajibkan seperti yang telah ditetapkan dalam perikatan dan juga terdapatnya perbuatan melawan hukum</p>
<p>Ukuran Ganti Rugi</p>	<p>Jika berkaitan dengan jiwa atau nyawa maka dikenakan diyat sedangkan jika berkaitan dengan harta benda maka dikenakan <i>ta’wid</i> atau ganti rugi berupa harta pula</p>	<p>Baik kerugian yang menyangkut jiwa maupun harta benda semuanya dinilai dengan harta kekayaan (uang).</p>

<p>Pemenuhan ganti rugi</p>	<p>Hak-hak harus diganti atau dikembalikan pada pihak yang berhak sesuai dengan zat dan keadaannya yang asli (<i>al'ain</i>) karena ia bentuk ganti rugi paling sempurna. Apabila tidak mampu mengembalikan barang asli, maka harus dikembalikan barang semisal (<i>al-mal al-mithl</i>), yaitu harta yang dapat diukur, seperti dapat ditimbang, dihitung dan ukur dengan tepat. Apabila tidak mampu mengembalikan barang semisal (<i>al-mithl</i>), maka harus dikembalikan barang yang senilai (<i>al-qiyam</i>), yaitu harta yang tidak dapat diukur dengan tepat dan tidak terdapat jenis yang sama</p>	<p>Pengembalian uang atau penggantian barang dan/ atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan pemberian santunan yang sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku</p>
-----------------------------	--	---

<p>Syarat Ganti Rugi dalam Transaksi</p>	<p>Adanya kerusakan atau manfaat yang hilang yang secara jelas bersalah baik dilakukan dengan sengaja maupun secara tidak sengaja. hanya boleh dikenakan pada transaksi (akad) yang menimbulkan utang piutang (<i>dain</i>), seperti salam, <i>istishna'</i> serta murabahah dan ijarah.</p>	<p>Terdapat kerugian yang diderita orang lain dan adanya wanprestasi serta perbuatan melawan hukum dan bagi konsumen harus membaca dan mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatn suatu produk yang dibelinya dan harus mempunyai itikad baik ketika melakukan transaksi. Hal ini termasuk dalam kewajiban bagi konsumen agar keamanan dan keselamatan dalam pemakaian produk dapat terpenuhi.</p>
--	---	---

Perlindungan Hukum Bagi Konsumen dalam Transaksi Bay' al-Salam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif

Pembangunan nasional dalam bidang ekonomi suatu Negara akan berjalan lancar mengalami pertumbuhan yang terus meningkat jika semua elemen yang berkaitan secara langsung maupun secara tidak langsung juga mengalami peningkatan. Segala bentuk transaksi ekonomi akan membuat roda perekonomian menjadi kokoh dan kuat sehingga kehidupan masyarakatnya dapat terpenuhi dan pembangunan dalam bidang ekonomi akan terdistribusi secara merata. Namun untuk mewujudkan itu semua harus ada koordinasi dari semua pihak, baik pelaku usaha dan konsumen yang secara langsung terlibat dalam transaksi ekonomi maupun bagi pemerintah sebagai regulator

untuk menciptakan perekonomian yang sehat.

Salah satu transaksi yang dilakukan dalam transaksi bisnis adalah transaksi *bay' al-salam* yang secara hukum Islam maupun hukum positif merupakan transaksi yang dapat dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan manusia di era modern. Secara keseluruhan pelaksanaan transaksi *bay' al-salam* dan ketentuan-ketentuan hukumnya dalam rangka memberi perlindungan kepada konsumen menurut hukum Islam dan hukum positif mempunyai banyak persamaan. Di antaranya adalah dalam bentuk pembayaran mengenai objek jual beli yang diperdagangkan yang menurut hukum Islam maupun hukum positif harus diproduksi terlebih dahulu dengan pembayaran di muka atau di awal perjanjian. Hanya saja perbedaannya adalah jika dalam hukum Islam maka konsumen harus menyerahkan uang sebagai modal dalam pengadaan barang secara tunai atau kontan pada awal perjanjian. Sedangkan dalam hukum positif konsumen hanya menyetorkan sejumlah uang sebagai uang muka atau uang panjar atas pengadaan barang sedangkan sisanya akan dibayarkan pada saat penyerahan barang.

Objek perjanjian dalam transaksi *bay' al-salam* merupakan barang yang belum ada pada saat perjanjian sehingga barang tersebut harus memiliki ciri-ciri dan kriteria yang jelas sesuai dengan keinginan konsumen. Dan barang-barang yang dihasilkan atau disediakan merupakan barang-barang yang mempunyai kualitas yang baik. Jika dalam hukum Islam barang produksi tidak boleh mengandung *gharar* yang akan dapat merugikan konsumen dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 barang yang diproduksi atau dihasilkan oleh pelaku usaha merupakan produk yang mempunyai standar mutu yang baik.

Dalam transaksi *bay' al-salam* ini yang menjadi ciri khas dan pembeda dari bentuk-bentuk transaksi yang lain adalah barang yang diperjualbelikan atau objek dalam perjanjian akan diserahkan oleh pelaku usaha/produsen kepada konsumen di kemudian sesuai dengan kesepakatan di antara para pihak. Baik dalam hukum Islam maupun hukum positif jika ternyata kualitas barang yang diserahkan oleh pelaku usaha/produsen mempunyai kualitas

lebih rendah atau terdapat cacat yang sudah diketahui masing-masing pihak dan konsumen menerimanya maka bagi pelaku usaha dibebaskan dari pemberian ganti rugi. Namun dalam hukum Islam pelaku usaha dapat menyerahkan barang yang dipesan lebih cepat dari waktu yang disepakati dengan syarat kualitas dan jumlah barang sesuai dengan kesepakatan, dan ia tidak boleh menuntut tambahan harga.

Dalam hal terjadinya wanprestasi ketika proses masa perjanjian transaksi *bay' al-salam*, maka dalam hukum Islam konsumen diperbolehkan menggunakan hak *khiyar* untuk membatalkan kontrak dan meminta kembali uang yang diberikan kepada pelaku usaha/produsen. Hal ini juga senada dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 bahwa konsumen berhak membatalkan perjanjian kepada pelaku usaha atau menunggu sampai barang yang dipesan tersedia. Namun lebih dari itu dalam transaksi *bay' al-salam*/jual beli pesanan terdapat hal-hal yang dilarang oleh pelaku usaha sebagai bentuk perlindungan kepada konsumen. Bentuk perlindungan tersebut sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 16 yang menjelaskan bahwa pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa melalui pesanan dilarang untuk tidak menepati pesanan dan/atau kesepakatan waktu penyelesaian sesuai dengan yang dijanjikan. Dan tidak menepati janji atas suatu pelayanan dan/atau prestasi.

Berkenaan dengan pelanggaran pada Pasal 16 di atas, maka Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 menjelaskan tentang sanksi yang akan diterima oleh pelaku usaha/produsen dalam transaksi *bay' al-salam*/jual beli pesanan yang melanggar ketentuan dari Pasal 16 tersebut. Yaitu dinyatakan dalam Pasal 62 ayat (2) yang menjelaskan bahwa pelaku usaha yang melakukan pelanggaran akan diberi sanksi pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Dari ketentuan-ketentuan tersebut di atas jika kita bandingkan antara hukum Islam dan hukum positif, maka perlindungan hukum yang diberikan oleh hukum positif sebagaimana terdapat dalam Undang-Undang Nomor tahun 1999 lebih keras dan tegas. Hal ini dapat kita lihat dari sanksi yang

diberikan kepada pelaku usaha, yaitu selain tuntutan dari segi wanprestasi pelaku usaha juga mendapat sanksi atas adanya perbuatan melawan hukum yang menyebabkan hukuman yang akan diterima oleh pelaku usaha akan bertambah berat.

Beberapa ketentuan yang dibebankan kepada pelaku usaha/produsen tanpanya menjadi sebuah peringatan keras dari pemerintah dalam melakukan transaksi *bay' al-salam*/jual beli pesanan. Sehingga dalam transaksi ini menyebabkan adanya tuntutan untuk selalu memperhatikan kepentingan-kepentingan dan hak-hak konsumen. Para pelaku usaha harus memenuhi setiap keinginan dari konsumen agar dapat terbebas dari tuntutan pelanggaran dalam transaksi *bay' al-salam*/jual beli pesanan yang dapat dikenakan sanksi yang berat bahkan dapat menentukan usaha yang dikelola oleh pelaku usaha.

Agar bisa melihat perbandingan perlindungan hukum bagi konsumen secara lebih mudah dapat dilihat perbedaan perlindungan hukum bagi konsumen dalam transaksi *bay' al-salam* menurut hukum Islam dan hukum positif pada tabel berikut:

Tabel 3

Perbedaan perlindungan hukum bagi konsumen dalam transaksi *bay' al-salam* perspektif hukum Islam dan hukum positif

Aspek	Hukum Islam	Hukum Positif
Objek transaksi	Objek transaksi merupakan barang maupun jasa yang terbebas dari unsur gharar dan bukan termasuk barang yang diharamkan oleh syara'	Objek barang merupakan barang yang memiliki standar mutu yang baik dan memenuhi Standar Nasional Indonesia (SNI). Dan beberapa larangan sebagaimana termaktub dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Cara pembayaran dan penyerahan barang atau objek transaksi	Pembayaran harus dilakukan secara kontan atau tunai pada awal perjanjian dengan penyerahan barang sesuai dengan kesepakatan bersama	Pembayaran dilakukan dengan membayar sejumlah uang muka, kemudian akan dilunasi pada saat penyerahan barang
Wanprestasi	Jika terjadi wanprestasi, maka konsumen boleh membatalkan perjanjian dan meminta kembali uang yang telah disetorkan. Atau dapat menunggu sampai barang yang diinginkan dapat dipenuhi oleh pelaku usaha/ produsen.	Jika terjadi wanprestasi, konsumen dapat menuntut ganti rugi atau meminta untuk pemenuhan prestasi. Bahkan pelaku usaha dapat dikenakan sanksi sebagaimana terdapat dalam Pasal 62 Undang-Undang Perlindungan Konsumen.
Pembatalan Akad	Konsumen dapat menggunakan hak khiyar untuk membatalkan transaksi	Konsumen tidak dapat membatalkan transaksi dikarenakan dia sudah memberikan uang panjar pada waktu awal perjanjian yang telah disepakati.
Sanksi	Tidak terdapat sanksi yang ditujukan kepada pelaku usaha ataupun denda yang mengikat kecuali atas persetujuan para pihak dalam bertransaksi	Sanksi bagi pelaku usaha tidak hanya harus memnuhi kewajiban atau prestasinya tetapi juga bisa dijerat hukuman pidana baik berupa hukuman penjara maupun denda yang sudah ditetapkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan konsumen

Perlindungan Hukum Bagi Konsumen dalam Transaksi *E-commerce* Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif

Perkembangan ekonomi yang selalu berkembang khususnya dalam

masalah perniagaan membutuhkan peraturan yang harus dapat mengatasi kemungkinan-kemungkinan yang terjadi ketika bertransaksi. Salah satunya adalah transaksi *e-commerce* yang merupakan model jual beli tanpa bertatap muka secara langsung antara pelaku usaha dan konsumen. Perkembangan yang pesat dalam bidang telematika membuat peraturan-peraturan yang sudah ada harus mampu menjangkau perkembangan teknologi. Masalah yang sangat krusial adalah mengenai perlindungan konsumen dalam transaksi *e-commerce*.

Sebagaimana kita bahwa transaksi *e-commerce* sudah merambah ke berbagai kalangan baik dari kalangan Muslim maupun non-Muslim, sehingga transaksi ini harus tetap memberikan manfaat kepada pelaku usaha maupun konsumen harus mengacu pada ketentuan-ketentuan yang sudah ada. Bagi seorang Muslim, hukum Islam merupakan seperangkat aturan untuk melindungi kepentingan manusia dalam segala aspek kehidupan termasuk dalam transaksi *e-commerce*. Sedangkan di Indonesia pengaturan mengenai perlindungan konsumen diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999.

Informasi diperlukan ketika konsumen akan melakukan jual beli untuk mengetahui apakah produk yang ditawarkan sesuai dengan informasi yang diterima atau tidak. Hukum Islam dan hukum positif sama-sama mengatur mengenai hal ini dikarenakan informasi merupakan faktor kunci untuk membatalkan atau tetap melanjutkan proses transaksi jual beli. Dalam hukum Islam harus diberikan kepada konsumen dalam segala hal seperti kuantitas, kualitas, efek samping, bahaya pemakaian dan kehalalannya. Hal ini untuk menghindari adanya *gharar* dalam transaksi jual beli. Promosi atau iklan yang tidak jujur atau terdapat *gharar* agar produk yang ditawarkan laris dan menarik konsumen untuk membelinya dilarang dalam Islam. Hal ini tentu semata-mata untuk melindungi hak-hak konsumen.

Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 informasi merupakan hak konsumen yang harus dilindungi. Dalam transaksi *e-commerce* informasi atas iklan di internet dan informasi atas kontrak elektronik merupakan tanggung jawab pelaku usaha/merchant untuk

melindungi hak-hak konsumen. Selain itu *privacy*, *accuracy*, *property* dan *accessibility* konsumen. Keempat komponen ini harus dijamin oleh pelaku usaha sebagai bentuk tanggung jawabnya untuk melindungi konsumen dalam perjanjian transaksi *e-commerce*.

Dalam masalah kebenaran dan keakuratan informasi ketika pelaku seorang pelaku usaha/*merchant* mempromosikan produk-produknya dalam hukum Islam hanya berlaku prinsip keseimbangan (*al-ta'adud*) atau equilibrium dimana pelaku usaha/*merchant* dan konsumen harus berhati-hati sebagaimana tercermin dalam teori perjanjian (*nazariyyah al-'uqud*) dalam Islam. Hal ini berbeda dengan hukum positif yang menyatakan bahwa konsumenlah yang harus berhati-hati (*ceveat emptor* atau *let the buyer beware*), atau pelaku usaha/*merchant*-lah yang harus berhati-hati (*caveat venditor*).

Keamanan dalam proses transaksi merupakan hal yang diinginkan oleh setiap konsumen. Dalam transaksi *e-commerce* keamanan meliputi keamanan produk yang ditawarkan dan keamanan dalam proses transaksi. Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 8 tahun mengatur tentang keamanan produk agar konsumen tidak ada yang dirugikan dalam pemakaian produk tersebut. Dalam hukum Islam keamanan produk bertumpu pada syariat Islam untuk menghindari hal-hal yang dilarang dan membahayakan bagi kehidupan manusia. Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 keamanan produk hanya sebatas produk yang tidak membahayakan bagi keselamatan konsumen dalam penggunaannya.

Transaksi *e-commerce* merupakan suatu perjanjian antara pelaku usaha/*merchant* dan konsumen, maka peluang terjadinya wanprestasi sangat terbuka. Selain itu transaksi *e-commerce* tidak selalu memberikan keuntungan dan kemudahan bagi konsumen, tetapi juga terdapat risiko kerugian bagi konsumen. Bisnis *e-commerce* sangat riskan terjadinya penipuan karena transaksi yang dilakukan yang dilakukan melalui media maya memiliki kemungkinan munculnya pelaku usaha/*merchant*/produsen fiktif yang merugikan konsumen. Untuk itu, perlindungan konsumen dalam hal ini perlu

mendapatkan perhatian yang serius untuk menciptakan perlindungan terhadap hak-hak konsumen secara keseluruhan.

Ketika terjadi persengketaan maka diharapkan dapat diselesaikan secara damai. Baik hukum Islam maupun hukum positif pada dasarnya mempunyai persamaan dalam proses penyelesaian sengketa yaitu lebih mengutamakan damai sebelum diajukan melalui jalur pengadilan. Dalam hukum Islam ketika terjadi persengketaan maka diselesaikan secara damai. Jika cara ini tidak bisa menyelesaikan persengketaan, maka dapat melalui peradilan (*al-qada'*) atau dapat pula mereka yang berselisih menyelesaikan perkara dengan cara *tahkim*. Dalam transaksi bisnis apapun termasuk transaksi *e-commerce* untuk memberi perlindungan kepada konsumen dalam mengatasi permasalahan penyelesaian sengketa adalah dengan penetapan hukum dan badan pengawas pemerintah yang diharapkan mampu mengawasi segala bentuk pelanggaran terhadap hak-hak konsumen. Dalam Islam suatu lembaga yang berfungsi mengawasi segala bentuk transaksi bisnis yang dapat membela hak dan kepentingan konsumen adalah lembaga *al-hisbah*.

Hal ini berbeda dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 yang mana penyelesaian sengketa dilakukan melalui jalur litigasi dan non litigasi. Penyelesaian melalui jalur litigasi (pengadilan) dilakukan dalam lingkup peradilan umum, sedangkan penyelesaian sengketa di luar pengadilan dapat melalui badan penyelesaian sengketa konsumen (BPSK), walaupun bukan suatu keharusan yang harus ditempuh oleh konsumen.

Jika kita perhatikan antara hukum Islam dan hukum positif mempunyai persamaan dalam hal penanganan persengketaan konsumen. Yaitu adanya lembaga khusus yang menangani masalah konsumen, walaupun mempunyai wewenang dan struktur yang berbeda. Dalam hukum Islam dikenal dengan lembaga *al-hisbah* sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 dikenal dengan BPSK.

Namun demikian terdapat perbedaan antara lembaga *al-hisbah* dengan BPSK. Pertama, dalam lembaga *al-hisbah* terdapat ahli-ahli khusus yang bertugas untuk mengawasi, memeriksa dan menyelesaikan masalah

pelanggaran hak-hak konsumen sehingga dapat bekerja dengan cepat. Kedua, lembaga *al-hisbah* mempunyai wewenang sebagai polisi khusus yang boleh memberikan hukuman sepadan sepadan sesuai dengan batas wewenangnya, sehingga konsumen dengan mudah dapat mengadukan perkaranya. Sedangkan BPSK tidak mempunyai wewenang atau power sebagaimana *al-hisbah*. Ketiga, Lembaga *al-hisbah* dapat bertindak sebagai penuntut umum yang membela hak-hak konsumen, sehingga biaya penyelesaian perkara ditangani oleh lembaga *al-hisbah*. Sedangkan BPSK hanya memberikan konsultasi perlindungan konsumen serta melakukan penyelidikan mengenai sengketa konsumen.²⁴

Tabel 4

Perbedaan perlindungan hukum bagi konsumen dalam transaksi *e-commerce* menurut hukum Islam dan hukum positif

Aspek	Hukum Islam	Hukum Positif
Informasi dalam transaksi	Informasi ditujukan untuk mengetahui kehalalan suatu produk dan untuk memastikan tidak adanya unsur <i>gharar</i>	Informasi mencakup informasi atas iklan di internet untuk memastikan bahwa informasi tersebut sesuai dengan kode etik periklanan dan informasi atas kontrak elektronik untuk menjamin <i>privacy</i> , <i>accuracy</i> , <i>property</i> dan <i>accessibility</i> bagi konsumen
Keakuratan informasi	Menggunakan prinsip <i>al-ta'addud</i>	Menggunakan prinsip <i>caveat emptor</i> dan <i>caveat venditor</i>

²⁴ Muhammad, Alimin, *Etika dan Perlindungan Konsumen...*, h. 255.

Penyelesaian sengketa	Mengutamakan <i>al-sulhu</i> , jika tidak berhasil melalui pengadilan (<i>al-qada'</i>) atau bisa melalui alternatif yaitu <i>tahkim</i> atau arbitrase syariah.	Mengutamakan damai, jika tidak berhasil dapat diajukan ke peradilan umum atau dapat melalui alternatif melalui mediasi, arbitrase dan lain-lain
Lembaga pengawas	Lembaga <i>al-hisbah</i>	Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)
Keamanan transaksi	Produk yang diperjualbelikan merupakan produk yang terhindar dari hal-hal yang diharamkan syara' serta memenuhi tujuan syara'	Produk yang diperjualbelikan tidak membahayakan dan merugikan konsumen dalam proses pemanfaatannya

Penutup

Berdasarkan uraian dan penjelasan yang terdapat pada sebelumnya dapat ditarik kesimpulan bahwa bentuk jaminan dari pelaku usaha kepada konsumen dalam transaksi *bay' al-salam* dalam hukum Islam dikenal dengan istilah hak *khiyar al-ru'yah* sedangkan dalam hukum positif bentuk jaminan dari pelaku usaha kepada konsumen dikenal dengan istilah garansi.

Bentuk jaminan dari pelaku usaha kepada konsumen dalam transaksi *e-commerce* diatur dalam hukum Islam dan hukum positif adalah ganti rugi. Dalam hukum Islam ganti rugi yang dikenal dengan istilah *daman* dan *ta'wid* diberikan hanya sebatas biaya-biaya yang secara jelas dan nyata telah digunakan oleh pihak dirugikan sedangkan dalam hukum positif ganti rugi mencakup biaya-biaya atau ongkos yang dikeluarkan oleh pihak yang merasa dirugikan dan biaya bunga serta keuntungan yang akan didapatkan.

Ketentuan perlindungan konsumen dalam transaksi *bay' al-salam* dalam hukum Islam kualitas barang harus sesuai dengan kriteria yang

diperjanjikan dan harus terbebas dari hal-hal yang dilarang dalam syariat Islam terutama *gharar*. Sedangkan dalam hukum positif kualitas barang harus diukur sesuai dengan standar mutu yang diakui. Jika terdapat wanprestasi dalam transaksi *bay' al-salam* konsumen berhak melakukan pembatalan dalam perjanjian dan meminta kembali uangnya sedangkan dalam hukum positif terdapat sanksi bagi pelaku usaha yang melakukan pelanggaran.

Ketentuan perlindungan konsumen dalam transaksi *e-commerce* meliputi perlindungan atas informasi dan perlindungan penyelesaian sengketa. Perlindungan dalam hal informasi menurut hukum Islam untuk menghindari promosi atau iklan yang mengandung *gharar*. Sedangkan dalam hukum positif informasi yang terbagi atas informasi atas iklan dan informasi atas kontrak elektronik. Penyelesaian sengketa dalam hukum Islam melalui Pengadilan Agama atau melalui arbitrase syariah sedangkan dalam hukum positif melalui BPSK.

DAFTAR PUSTAKA

- Abadi, Tulus, *Anatomi Pengaduan Konsumen 2011* dalam <http://www.ylki.or.id> diakses tanggal 1 Maret 2014
- al-Bugha, Musthafa Dib, *al-Tahdhib fi Adillah Matan al-Ghayah wa al-Taqrif*, Beirut: Dar Ibn Kathir, 1989.
- Devi, Santi Rosita, *Perlindungan Konsumen di Indonesia*, dalam <http://theindonesianinstitute.com> diakses tanggal 17 Maret 2014
- Dewi, Gemala, Wirnyaningsih, Yeni Salma Barlinti, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, Jakarta: Prenada Media, 2005.
- Fuady, Munir, *Pengantar Hukum Bisnis; Menata Bisnis di Era Global*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2005.
- Ishaq, Ibrahim bin 'Ali bin Yusuf al-Shirazi Abu, *al-Muhadhdhab fi Fiqh al-Imam al-Shafi'i*, Beirut: t.p, t.th.
- al-Jaziri, 'Abd al-Rahman, *al-Fiqh 'Ala al-Madhahib al-Arba'ah*, Beirut: Dar al-Fikr, t.t.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- Kristiyanti, Celina Tri Siwi, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008
- Lajnah Mukawwanah min 'iddah 'Ulama' wa Fuqaha' fi al-Khilafah 'Uthmaniyah, *Majallah al-Ahkam al-'Adliyyah*
- Mandhur, Ibn, *Lisan al-Arab*, Dar al-Ma'arif, t.t.
- Miru, Ahmadi dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007
- Muhammad dan Alimin, *Etika dan Perlindungan Konsumen dalam Ekonomi Islam*, Yogyakarta: BPFE- Yogyakarta, 2004
- Muhammad, Muhd Rosydi, Marjan Muhammad, *Building Trust in E-Commerce: A Proposed Shari'ah Compliant Model*, dalam *Journal of Internet Banking and E-Commerce* December 2013, Vol. 18, No. 3
- al-Naisaburi, Abi Husain, *Sahih Muslim Jilid II*, Beirut: Dar al-Fikr, 1993
- Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsmen Indonesia*, Jakarta: PT. Grasinda, 2000.
- al-Shubayli, Yusuf bin 'Abd Allah, *Fiqh al-Mu'amalat al-Mu'asirah*, dalam *Maktabah Syamilah*
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi

[248] AHKAM, *Volume 3, Nomor 2, November 2015: 219-248*

Elektronik

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen
al-Zuhayli, Wahbah, *Fiqh al-Islam wa Adillatuhu*, Damaskus, Dar al-Fikr,
1984.